

PERAN RADIO KOMUNITAS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh : Darmanto*

INTISARI

*P*emberitaan mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini masih didominasi oleh berita penindakan terhadap koruptor, sedangkan upaya yang sifatnya pencegahan kurang mendapat perhatian. Hal itu disebabkan, berita tentang pencegahan tindak korupsi tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu radio komunitas yang sifatnya non komersial dapat dioptimalisasikan perannya untuk menjadi agen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, radio komunitas sendiri masih menghadapi sejumlah permasalahan structural dan sosial sehingga perlu dukungan kebijakan agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam ikut serta pemberantasan korupsi di negeri ini.

Kata kunci: korupsi, pemberantasan, media, radio komunitas

* Peneliti Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, UPT Balitbang SDM, Kementerian Koinfo, Pegiat Literasi Media pada Perkumpulan Masyarakat Peduli Media (MPM), dan Penulis Buku "Pengelolaan Radio Komunitas" (CRI Yogyakarta, 2009).

ABSTRACT

Reporting on corruption in Indonesia is still dominated by news of action against corruptor, while the prevention efforts that are received less attention. This is because, the news about the prevention of acts of corruption do not have a high selling price. Therefore, community radio can be optimized and non-commercial nature of its role to become an agent in the eradication of corruption in Indonesia. However, community radio itself still faces a number of structural and social issues that need policy support in order to improve its ability to participate as well as anti-corruption in the country.

Keywords: corruption, eradication, media, community radio

Potret Korupsi di Indonesia

Hingga pertengahan 2012, korupsi masih menjadi masalah besar bagi Bangsa Indonesia. Media nasional setiap hari mewartakan kasus-kasus korupsi, baik di level daerah maupun pusat. Orang-orang terdidik, pejabat negara, dan orang dengan status sosial menengah atas kini banyak yang menjadi pesakitan, dan berpeluang menjadi penghuni hotel prodeo karena kasus korupsi.

Berdasarkan hasil survei transparency.org terhadap 146 negara, Indonesia masuk dalam urutan lima besar di bawah Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, dan Kamerun sebagai Negara terkorup. Sedangkan di tingkat Negara-negara Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan pertama negara terkorup mengungguli Kamboja, Vietnam, Filipina dan India (<http://forum.detik.com>). Dalam konteks isu korupsi, posisi seperti itu jelas tidak layak disyukuri, apalagi dibanggakan. Posisi lima besar dunia sebagai negara terkorup mestinya diratapi dan menjadi peringatan keras bagi bangsa Indonesia untuk melawan korupsi secara total.

Korupsi memang tidak hanya masalah bagi Bangsa Indonesia, tetapi juga masalah dunia. Namun, bagi Indonesia masalahnya sudah sangat kronis. Jika di Era Orde Baru korupsi lebih banyak dilakukan oleh pejabat Pusat yang sering kali sulit dijamah oleh produk hukum yang mana pun di negeri ini, pada era reformasi kondisinya semakin parah. Padahal salah satu tujuan menumbangkan rezim Orde Baru adalah untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Namun, korupsi kini justru kian menjadi-jadi dan kalau pada era Orde Baru lebih banyak dilakukan kalangan elit Pusat, pada era reformasi ini korupsi banyak pula dilakukan oleh orang daerah. Menurut mantan Wakil Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah Hadi Supeno kondisi yang ada saat ini merupakan ironi dari otonomi daerah. Cita-cita otonomi daerah yang sebelumnya dimaksudkan untuk tujuan pemerataan pembangunan, kemakmuran, dan menciptakan keadilan, ternyata yang terjadi adalah pemerataan korupsi (Supeno, 2009). Akibatnya, kini banyak pejabat daerah yang terseret dan

menjadi narapidana dalam kasus korupsi.

Dengan mengguritanya tindak korupsi sampai di tingkat lokal menjadikan hampir semua ruang yang terkait dengan urusan pemerintahan di Indonesia tidak bebas dari hembusan korupsi. Bahkan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas bagi eksekutif pun kini dihadapkan pada isu korupsi yang lebih mengerikan. Sejumlah mantan dan atau legislator baik di Senayan (DPR RI) maupun di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota banyak yang statusnya sebagai tertuduh atau bahkan sudah menjadi narapidana dalam kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung, nilai korupsinya sekarang banyak yang mencapai milyaran rupiah. Lebih ironis lagi, di antara mereka melakukan korupsi terkait dana bantuan pembangunan untuk daerah tertinggal, dana bantuan sosial, pengadaan peralatan kesehatan, dan yang paling baru adalah korupsi biaya pencetakan kitab suci. Fakta-fakta tentang kasus korupsi selama ini menunjukkan pada suatu kondisi yang oleh orang Jawa dibilang sudah betul-betul *gendheng* (gila atau tidak waras).

Mengapa korupsi di Indonesia begitu menggila dan seolah sulit untuk diberantas? Salah satu faktor penghambat pemberantasan korupsi di Indonesia adalah sikap masyarakat yang kadang tidak begitu jelas, dan menerima praktik suap, sogok, pemberian "amplop" yang terkait dengan tugas seseorang dianggap sebagai suatu kewajiban. Bahkan karena sudah membudaya, banyak orang merasa bersalah jika tidak memberikan "sesuatu" kepada aparat pemerintahan yang dianggapnya berjasa telah memberikan layanan terbaik baginya. Padahal dalam perspektif hukum positif pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai suap. Secara kultural banyak warga masyarakat yang bersikap seolah tidak mau tahu adanya praktik korupsi sejauh tidak secara langsung merugikan dirinya sendiri. Seringkali pula warga masyarakat dapat memaklumi tindak korupsi sejauh sang koruptor mau mendarmakan sebagian hasil korupsinya kepada lingkungan sosial mereka.

Dampak Negatif Korupsi

Hasil penelitian Klitgaard dan kawan-kawan (2005) mengenai praktik korupsi di berbagai negara mengingatkan kita untuk

selalu waspada tentang pengaruh negatif dari tindak korupsi yang merajalela. Setiap warga masyarakat hendaknya menyadari bahwa bagaimana pun dalam jangka panjang tindak korupsi itu pasti akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun tindak korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat publik tidak secara langsung dapat dirasakan akibatnya oleh masyarakat, tetapi dalam jangka panjang pengaruh negatifnya akan dengan mudah diketahui. Menurut Klitgaard, kerugian yang akan dirasakan masyarakat akibat adanya tindak korupsi dengan berbagai bentuknya, antara lain:

1. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.
2. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontrak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat.
3. Polisi pura-pura tidak tahu terhadap tindak pidana yang seharusnya diusut karena telah menerima suap.
4. Pegawai pemerintah menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi
5. Untuk mendapatkan surat izin dan lisensi, masyarakat harus memberikan uang pelican kepada petugas.
6. Dengan memberi suap, masyarakat dapat berbuat sekehendak hati untuk melawan hukum.
7. Layanan pemerintah daerah diberikan hanya bila warga telah membayar sejumlah uang tambahan di luar biaya resmi.
8. Petugas pajak memeras warga atau lebih sering lagi bersekongkol dengan wajib pajak, memberikan keringanan pajak dengan memberikan uang suap.
9. Keputusan mengenai peruntukan lahan dalam kota sering dipengaruhi korupsi.

Memang apa yang dikemukakan Klitgaard merupakan hasil riset di berbagai negara dan tidak secara khusus merujuk pada kasus-kasus di Indonesia. Namun, dampak negatif korupsi yang dipaparkan tersebut dengan mudah dapat ditemukan di Indonesia. Fenomena tersebut dapat ditemukan dari tingkat lokal sampai dengan tingkat pusat. Sejauh yang bisa diamati, dampak negatif dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

di Indonesia, yaitu: (1) hilangnya modal sosial, (2) tumbuhnya birokrasi yang tidak profesional, (3) hilangnya modal fisik, dan kemunduran daya saing. Masing-masing butir tersebut hendak diuraikan secara lebih rinci di bagian berikut.

Pertama, hilangnya modal sosial. Korupsi telah membuat kebocoran anggaran dalam pembangunan. Akibatnya, pembangunan tidak berlangsung secara ideal seperti yang diharapkan. Kelompok-kelompok yang berkuasa secara ekonomi dan politiknya yang diuntungkan oleh adanya praktik korupsi dan sekaligus yang menikmati kue pembangunan. Keadaan demikian itu mempertajam konflik dalam masyarakat dan mengikis modal sosial. Ketiadaan modal sosial ini tidak hanya muncul dalam bentuk kriminalitas yang semakin marak, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Tindakan main hakim sendiri terhadap orang-orang yang melanggar hukum pada dasarnya merupakan indikasi hilangnya kepercayaan masyarakat kepada negara.

Kedua, tumbuhnya birokrasi yang kurang profesional sebagai akibat proses rekrutmen yang tidak fair. Orang-orang yang tidak kompeten masuk ke dalam struktur birokrasi dan pemerintahan sebagai akibat kolusi. Akibatnya, birokrasi tumbuh kuat, tetapi tidak profesional. Ketiga, hilangnya modal fisik (Holloway: 2002). Ini terjadi karena ada penyunatan biaya-biaya pembangunan fisik seperti gedung-gedung, jalan-jalan, dan semua infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Banyak gedung dan jalan mengalami kerusakan sebelum waktunya sebagai akibat dikurangnya biaya pembuatan sehingga kualitas material dan penggarapannya tidak sebagus yang direncanakan. Keempat, kemunduran daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Korupsi telah membuat ekonomi biaya tinggi, dan pada tataran tertentu mendorong munculnya ketidakpastian dalam biaya-biaya investasi. Ini berakibat pada mahalnya produk-produk lokal dibandingkan dengan produk asing dan menyingkirnya para investor global dari Indonesia. Dalam jangka panjang, ini akan membuat Indonesia menjadi tidak kompetitif.

Mengingat dampak negatif dari praktik korupsi sedemikian luas, maka tidak

ada pilihan lain gerakan pemberantasan korupsi yang sudah terlembagakan dalam bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus didukung sepenuhnya. Pada sisi lain, lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang hampir kehilangan kepercayaan publik untuk bisa memberantas korupsi juga harus melakukan penguatan dari dalam dengan cara membuktikan kepada publik bahwa dirinya terbukti mampu menjadi agen pemberantasan korupsi. Sebab faktanya, ada polisi, jaksa, dan hakim yang sudah divonis bersalah menerima suap alias korupsi. Satu-satunya lembaga yang masih memiliki tingkat kepercayaan tinggi untuk memberantas korupsi saat ini (2012) adalah KPK, meski keberadaannya terus saja diusik oleh berbagai pihak agar tidak semakin kuat.

Pola Pemberitaan Korupsi

Dalam pemberitaan masalah korupsi di Indonesia saat ini, media massa *mainstream* masih terfokus pada isu penindakan koruptor, sedangkan isu pencegahan kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, nuansa pemberitaan media massa lebih didominasi oleh penampilan wajah-wajah koruptor dengan pendukungnya dan pihak pemburu koruptor. Celakanya, *framing* pemberitaan media massa cenderung menjadikan sang koruptor sebagai bintang sehingga menghasilkan persepsi yang salah pada khalayak karena kemudian terbentuk anggapan bahwa menjadi koruptor itu enak sebab kalau pun sempat dipermalukan di depan publik tetapi hanya dalam rentang waktu tertentu, setelah itu masyarakat lupa, dan koruptor tetap menikmati hasil jahatnya. Di sisi lain, sang pahlawan sejati, yakni mereka yang berhasil menangkap koruptor sering kali justru kurang mendapatkan perhatian memadai dari media massa. Kebiasaan media memberi ruang yang memadai bagi pembela/penasehat hukum sang tersangka merupakan langkah yang salah dalam konteks memerangi korupsi di Indonesia.

Tanpa disadari, pola pemberitaan media massa selama ini tentang pemberantasan korupsi lebih mengarah sebagai sebuah repertoar. Tampak di situ episode demi episode menampilkan pertarungan pengaruh antara pihak koruptor dengan sang pemberantas. Publik sendiri seolah

hanya menjadi penonton dari adegan demi adegan "perebutan kekuasaan" di antara kedua kekuatan yang bertarung. Hal itu mengakibatkan respon publik lama kelamaan menjadi terbalik. Kalau pada awalnya masyarakat sangat antusias mengikuti berita-berita penangkapan koruptor, tetapi ketika pola pemberitaannya cenderung sama dan *ending* dari proses penanganan kasusnya kadang justru menjadi *happy ending* bagi sang koruptor; lama kelamaan warga masyarakat, terutama dari kalangan menengah bawah merasa jenuh dan tidak tertarik lagi dengan berita tentang korupsi. Fenomena seperti itu sudah terjadi di kalangan pembaca koran daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pengasong surat kabar di Yogyakarta, pembeli eceran tidak tertarik lagi dengan berita-berita korupsi, kecuali jika yang diberitakan adalah Angelina Sondak (Angie).

Guna memerangi korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya kiranya perlu ada strategi pemberitaan. Pada masa mendatang, fokus pemberitaan mengenai korupsi oleh media massa mestinya tidak hanya pada aspek pemberantasan korupsi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memasyarakatkan upaya-upaya pencegahan (*preventif*). Bagi media massa *mainstream* penekanan berita pada aspek pencegahan tentu kurang menarik, sebab tidak mengandung nilai berita (*news value*) yang dianggap memiliki daya jual tinggi seperti kontroversi, konflik, *magnitude*, dan *significan*. Dalam pandangan media *mainstream*, berita-berita tentang pencegahan tindak korupsi tergolong sebagai berita yang sifatnya lembut (*soft*) dan dianggap nilai jualnya rendah sehingga tidak akan mendapatkan perhatian besar. Dapat diperkirakan sebelumnya bahwa berita-berita terkait dengan usaha pencegahan korupsi akan lebih banyak dinomorskan pemunculannya di media *mainstream*. Surat kabar akan lebih banyak menempatkannya tidak pada halaman pertama dan posisi strategis, melainkan pada halaman dalam dan posisi yang tidak menguntungkan. Begitu juga media televisi kemungkinannya akan menayangkan berita itu pada jam-jam yang tidak utama atau bukan *prime time* sebab nilai jualnya dianggap rendah.

Namun, bagi radio komunitas yang berbasis pada masyarakat lokal dalam

lingkup radius 2,5 km dan bersifat non komersial tentu tidak perlu memikirkan aspek nilai beritanya layak jual atau tidak. Mengingat spirit radio komunitas lebih diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, maka sejauh materinya relevan dengan tema pemberantasan korupsi walaupun tidak memiliki nilai jual tinggi tetap bisa disiarkan. Oleh karena itu sangatlah penting untuk menempatkan radio komunitas sebagai bagian yang strategis untuk proyek pemberantasan korupsi di Indonesia. Karakteristik radio komunitas yang local, memiliki credo dari, oleh, dan untuk komunitas dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sarana pemberantasan korupsi sampai di level akar rumput.

Optimalisasi Peran Radio Komunitas

Mengacu pengalaman negara lain, korupsi akan dapat diberantas dengan baik jika terdapat elit politik yang mempunyai komitmen kuat untuk melakukannya seperti yang terjadi di China. Meskipun kehidupan demokrasi politik China tergolong rendah, tetapi dalam hal pemberantasan korupsi layak ditiru oleh Indonesia karena terbukti mampu mengatasi permasalahan korupsi dengan baik. Sikap tegas dari pemimpin negara menjadi modal utama China dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan korupsi, banyak pejabat publik yang korupsi menjalani hukuman gantung. Namun, dalam masyarakat yang elit politiknya tidak memiliki komitmen tinggi seperti China dalam memberantas korupsi, maka masyarakat perlu melibatkan diri di dalamnya.

Ada dua alasan yang dapat dijadikan argumentasi mengenai pentingnya masyarakat turut serta dalam upaya pemberantasan korupsi. Pertama, alasan yuridis. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pasal 41 ayat (1) mengatakan bahwa masyarakat dapat berperanserta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara ayat (2) menegaskan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana

standar peralatan siaran, padahal di sisi lain sebagian besar radio komunitas untuk pengadaan alat yang sederhana pun banyak yang mengalami kesulitan.

Adapun hambatan sosiologis yang dihadapi oleh radio komunitas, antara lain:

- (1) sosialisasi mengenai keberadaan radio komunitas belum tuntas sehingga masih banyak warga masyarakat, bahkan aparat Satpol PP dan kepolisian di sejumlah daerah belum memahaminya sehingga melakukan sweeping terhadap radio komunitas karena dianggap sebagai radio gelap.
- (2) Radio komunitas lahir dari pioner-pionir yang sebagian besar adalah pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karena terbawa cara pikir era Orde Baru, maka masih banyak pihak belum bisa menerima sepenuhnya radio komunitas yang sejarah berdirinya diinisiasi atau bahkan operasionalnya

dipimpin langsung oleh personal yang berlatar belakang LSM.

- (3) Belum tumbuhnya partisipasi penuh dari warga komunitas untuk mendukung keberadaan radio komunitas sehingga tanggung jawab hidup matinya radio komunitas sangat tergantung pada komitmen pengelolanya, bukan oleh pihak warga komunitas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengoptimalkan peran radio komunitas dalam proyek pemberantasan korupsi di Indonesia perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah. Sudah waktunya untuk meninjau ulang PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas agar lebih kompatibel dengan realitas sosial. Beberapa ketentuan yang selama ini dirasakan cukup memberatkan bagi kalangan pengelola radio komunitas kiranya perlu untuk sederhanakan.



Daftar Pustaka

Aditjandra, George Junus, 2002. *Membedah Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia: Metodologi Investigasi Korupsi Sistemik bagi Aktivistis dan Wartawan*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.

Holloway, Richard. 2002. "Memecah Belenggu Korupsi Sistemik", *Jurnal Wacana*, Edisi 14, Tahun III 2002.

Klitgaard, Robert; Ronald Maclean-Abaroa, H. Lindsey Parris. 2005. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor

McNair, Bryan. 2003. *An Introduction to Political Communication*. Third edition. London and New York: Routledge

Supeno, Hadi, 2009. *Korupsi di Daerah, Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media

Tim LSPP. 2005. *Media Sadar Publik: Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Open Society Institute dan LSPP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

<http://forum.detik.com>



GANTUNG
KORUPTOR

IV



Seorang mahasiswa membawa boneka koruptor yang digantungkan dalam sebuah unjuk rasa di Makassar, Sulsel. Masyarakat sangat membenci tindakan korupsi.

Ilustrasi: Rudi Hartono / Arca Tiki Pustaka